



## Analisis Hubungan Kerja Antara Satreskrim dan Satintelkam Polri dalam Pengungkapan Tindak Pidana di Polres Pohuwato

Nurdiana Lestari<sup>1\*</sup>, Rustam Hs. Akili<sup>2</sup>, Nurmin K. Martam<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis: [diananurdiana124@gmail.com](mailto:diananurdiana124@gmail.com)

**Abstract.** *The working relationship/coordination between Satreskrim and Satintelkam in uncovering criminal offences at Pohuwato Police Station has not gone well. Field Guidelines (Juklap) of the National Police Chief number 189 of 1993 regulates the Relationship between the Working Procedures of the Resersepol Function (Police Detection) and the Intelpampol Function (Police Intelligence and Security) in the context of integrated crime handling, which should be the basis for implementing working relationships, not implemented. The level of coordination and collaboration between Satreskrim and Satintelkam at Polres Pohuwato shows an unstable and often situational cooperation. Collaboration is optimal in large or urgent cases, but is minimal in normal situations. The level of effectiveness of criminal offence disclosure is largely determined by how strong cross-unit collaboration is built on an ongoing basis. The need for a formal HTCK (Working Procedure Relationship) between Satreskrim and Satintelkam to clarify authorities, responsibilities, and cooperation mechanisms. Increased integrated and cross-functional training to equalise perceptions, increase trust, and reduce sectoral ego. And Polres leaders need to play an active role as mediators and motivators in building open and collaborative communication between units. Establish a permanent cross-unit coordination team facilitated by the Chief of Police and Deputy Chief of Police, to ensure continuity of coordination, not just during major cases. Regular evaluation and monitoring of the quality of coordination, through periodic cross-functional communication forums. And the implementation of a reward and punishment system to increase the commitment of members to the importance of collaboration in disclosing criminal offences.*

**Keywords:** *Criminal Offences, Satintelkam, Satreskrim, Work Relationship Analysis*

**Abstrak.** Hubungan kerja/koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dalam mengungkap tindak pidana pada Polres Pohuwato belum berjalan dengan baik. Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri nomor 189 tahun 1993 mengatur tentang Hubungan Tata Cara Kerja Fungsi Resersepol (Reserse Kepolisian) dengan Fungsi Intelpampol (Intelijen dan Pengamanan Kepolisian) dalam rangka keterpaduan penanganan kriminalitas, yang seharusnya menjadi landasan untuk melaksanakan hubungan kerja, tidak dilaksanakan. Tingkat koordinasi dan kolaborasi antara Satreskrim dan Satintelkam di Polres Pohuwato menunjukkan adanya kerjasama yang belum stabil dan seringkali bersifat situasional. Kolaborasi berjalan optimal pada kasus-kasus besar atau mendesak, namun masih minim dalam situasi normal. Tingkat efektivitas pengungkapan tindak pidana sangat ditentukan oleh seberapa kuat kolaborasi lintas satuan ini dibangun secara berkelanjutan. Perlunya Penyusunan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) secara formal antara Satreskrim dan Satintelkam untuk memperjelas wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme kerja sama. Peningkatan pelatihan terpadu dan lintas fungsi untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kepercayaan, serta mengurangi ego sektoral. Dan Pimpinan Polres perlu berperan aktif sebagai mediator dan motivator dalam membangun komunikasi terbuka dan kolaboratif antar satuan. Melakukan pembentukan Tim Koordinasi Tetap lintas satuan yang difasilitasi oleh Kapolres maupun Wakapolres, guna menjamin kesinambungan koordinasi, bukan hanya saat kasus besar. Selalu Evaluasi dan monitoring rutin terhadap kualitas koordinasi, melalui forum komunikasi lintas fungsi yang dilakukan secara periodik. Serta Penerapan sistem reward and punishment untuk meningkatkan komitmen anggota terhadap pentingnya kolaborasi dalam pengungkapan tindak pidana.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Satintelkam, Satreskrim, Analisis Hubungan Kerja

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam mencegah dan menindak kejahatan. Salah satu bentuk kolaborasi di dalam tubuh Polri adalah antara Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam). Satreskrim bertanggung

jawab atas penyidikan dan pengungkapan tindak pidana. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi reserse meliputi "penyidikan tindak pidana guna menciptakan rasa aman masyarakat" (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sementara itu, Satintelkam berfungsi sebagai penjaga keamanan negara melalui aktivitas intelijen. Peran Satintelkam tercermin dalam tugasnya mengumpulkan informasi strategis guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional.

Hubungan kerja antara Satreskrim dan Satintelkam sangat penting, terutama dalam pengungkapan tindak pidana, "Kerjasama antar-satuan dalam Polri menentukan efektivitas penanganan kasus kriminal." Namun, dalam praktiknya, hubungan kerja antara Satreskrim dan Satintelkam sering kali mengalami kendala.

Kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses penyidikan. Misalnya, kurangnya pertukaran informasi strategis dari Satintelkam dapat memperlambat pengungkapan tindak pidana. Di sisi lain, sinergi yang baik antara kedua satuan dapat memberikan dampak positif. Dalam kasus-kasus tertentu, informasi intelijen yang akurat dari Satintelkam telah berhasil mempermudah Satreskrim dalam mengungkap kejahatan (Wibowo, 2021).

Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi ini adalah dalam pengungkapan jaringan kasus pencurian di PT. Nurza Bersama Sejahtera. Dalam kasus ini, Satintelkam memberikan informasi awal yang memungkinkan Satreskrim melakukan penangkapan kepada kedua terduga pelaku yakni (JA) dan (EP) serta mengamankan beberapa barang bukti. Pada kasus ini menunjukkan bahwa "Kolaborasi yang optimal antara Satreskrim dan Satintelkam dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana khususnya pencurian." Begitu juga peredaran obat-obat terlarang dimana kejahatan tersebut ini dikarenakan adanya perbatasan wilayah yang menghubungkan langsung antara provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengungkapan tindak pidana di tingkat kepolisian Resort (Polres) memerlukan kerja sama yang efektif antara berbagai satuan kerja, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam).

Kolaborasi yang optimal antara kedua satuan ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar, sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai dengan maksimal. Satreskrim bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sementara Satintelkam berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen yang mendukung operasi kepolisian.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan bersama menjadi salah satu faktor penghambat hubungan kerja kedua satuan. Pelatihan bersama antara Satreskrim dan Satintelkam diperlukan untuk menyelaraskan pemahaman tentang mekanisme kerja dan meningkatkan keterampilan komunikasi.

Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antara Satreskrim dan Satintelkam. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan prioritas tugas dan tujuan operasional masing-masing satuan. Menurut Hasibuan, "Satintelkam cenderung lebih fokus pada pengumpulan informasi jangka panjang, sementara Satreskrim lebih mengutamakan pengungkapan kasus dengan waktu yang lebih singkat." Perbedaan orientasi ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan penundaan dalam pengungkapan kasus.

Dengan demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan mekanisme kerja sama antara Satreskrim dan Satintelkam guna meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana. Sebagaimana diungkapkan oleh Zainal, "inovasi dalam koordinasi operasional, termasuk penerapan teknologi informasi yang mendukung kolaborasi lintas fungsi, akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan modern. Berdasarkan pendahuluan di atas latar belakang penelitian ini adalah Bagaimana bentuk hubungan kerja antara Satreskrim dan Satintelkam Polri dalam proses pengungkapan tindak pidana di Polres Pohuwato dan Bagaimana tingkat koordinasi dan kolaborasi antara Satreskrim dan Satintelkam dalam mendukung efektivitas pengungkapan tindak pidana di Polres Pohuwato?"

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Kasim et al., 2023)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Bentuk Hubungan Kerja Antara Satreskrim Dan Satintelkam Polri Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana**

Kedudukan kepolisian Republik Indonesia dalam subsistem peradilan pidana Indonesia yang melaksanakan tugas dibidang penegakan hukum dituntut untuk dapat memainkan peran sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Namun demikian untuk melihat apakah Polri telah menjalankan profesinya sesuai dengan mekanisme yang telah dirumuskan pada kebijakan (*policy*) intitusi Polri tentunya memerlukan pemahaman mengenai tolak ukur (*standart court*) kinerja Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum berupa program Reformasi Birokrasi Polri.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya, demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran berbagai macam fungsi dan tugas masing-masing serta berbagai pihak para aparat penegak hukum.

Polres merupakan unit pelaksana tugas kepolisian yang berada di tingkat kabupaten atau kota, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Polri, termasuk penegakan hukum. Di sini, peran Satreskrim dalam melakukan penyidikan harus didukung dengan data dan informasi yang disediakan oleh Satintelkam untuk mempercepat pengungkapan kasus. Misalnya, dalam kasus tindak pidana yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, data intelijen yang akurat dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi tersangka dan pola kejahatan.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse selaku penyidik pada proses penyidikan tentunya menggunakan kerangka hukum pidana yakni KUH Pidana dan KUHAP yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi tersangka dan mengedepankan pembuktian materil berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Penegakan hukum dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah merupakan “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk itu perbuatan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang

terjadi guna menemukan tersangkanya”. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip utama yang berlaku pada sistem pembuktian terhadap tersangka pada proses penegakan hukum adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni: Pertama, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*). Kedua, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sementara itu berkaitan dengan Intelejen bahwa dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Bentuk hubungan kerja antara Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polri di Polres Pohuwato khususnya dalam proses pengungkapan tindak pidana terwujud dalam pola kolaborasi yang saling mendukung untuk mencapai efektivitas penegakan hukum. Satreskrim bertanggung jawab atas penyidikan dan pengungkapan tindak pidana, sementara Satintelkam berperan dalam mengumpulkan serta menganalisis informasi strategis yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Hubungan kerja ini menuntut adanya pertukaran informasi yang cepat dan akurat, koordinasi dalam pelaksanaan operasi, serta sinergi dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, hubungan kerja yang sinergis dan saling mendukung menjadi fondasi utama keberhasilan pengungkapan tindak pidana.

Dalam konteks organisasi kepolisian, hubungan kerja ini bukan hanya sekadar interaksi administratif, melainkan sebuah sinergi strategis yang harus berjalan secara harmonis agar proses pengungkapan tindak pidana dapat berjalan optimal. Teori organisasi modern menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih jauh, hubungan kerja ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan Teori Sistem Terbuka (*Open Systems Theory*), yang melihat organisasi sebagai sistem yang saling

berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal. Dalam hal ini, Satreskrim dan Satintelkam merupakan subsistem yang harus berintegrasi secara dinamis agar sistem kepolisian secara keseluruhan dapat berfungsi dengan baik.

Selain itu, konsep Koordinasi dan Kolaborasi dalam manajemen organisasi juga sangat relevan. Koordinasi mengacu pada pengaturan aktivitas agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik, sedangkan kolaborasi menekankan kerja sama aktif dan sinergi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

### **Tingkat Koordinasi Dan Kolaborasi Antara Satreskrim Dan Satintelkam Dalam Mendukung Efektivitas Pengungkapan Tindak Pidana**

Tingkat koordinasi dan kolaborasi antara Satreskrim dan Satintelkam sangat menentukan efektivitas pengungkapan tindak pidana di Polres Pohuwato. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Dalam naskah sebelumnya disebutkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pertukaran data antara satuan dilakukan secara cepat dan akurat." Kompleksitas kejahatan di era digital menuntut peningkatan kemampuan koordinasi antar-satuan kerja Polri, terutama dalam menghadapi kejahatan siber dan kejahatan terorganisir.

Kompleksitas kejahatan di era digital menuntut peningkatan kemampuan koordinasi antar-satuan kerja Polri. Menurut Ramadhan (2022), "tantangan kejahatan siber yang terus berkembang memerlukan kerja sama erat antara penyidik dan petugas intelijen untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan." Kebutuhan akan teknologi modern dan pengolahan data yang cepat hanya dapat dipenuhi melalui kolaborasi yang solid antara Satreskrim dan Satintelkam.

Efektivitas pengungkapan tindak pidana sangat bergantung pada tingkat koordinasi dan kolaborasi antar satuan yang terlibat. Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dan pengumpulan intelijen berjalan selaras, sementara kolaborasi memperkuat sinergi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antara Satreskrim dan Satintelkam. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan prioritas tugas dan tujuan operasional masing-masing satuan. Menurut Hasibuan (2021), "Satintelkam cenderung lebih fokus pada pengumpulan informasi jangka panjang, sementara Satreskrim lebih

mengutamakan pengungkapan kasus dengan waktu yang lebih singkat." Perbedaan orientasi ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan penundaan dalam pengungkapan kasus.

Dari segi regulasi, beberapa peraturan internal Polri mengatur tentang kerja sama antara satuan-satuan di bawah komando Polres. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan pentingnya peran koordinatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Kapolri No. 7 Tahun 2020 yang menekankan bahwa "kerja sama lintas fungsi dalam pengungkapan kasus harus didasarkan pada asas saling menghormati, berbagi informasi, dan sinergi yang berkesinambungan".

Keberhasilan kolaborasi juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kapolres yang proaktif dalam memfasilitasi komunikasi antar-satuan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. "Kepemimpinan yang partisipatif dan inklusif dapat meningkatkan motivasi serta rasa saling percaya di antara anggota Satreskrim dan Satintelkam".

Pendekatan berbasis kasus menjadi salah satu strategi untuk memperkuat sinergi ini. Melalui pendekatan ini, kedua satuan dapat berfokus pada solusi konkret dalam menangani kasus tertentu. Dalam pengungkapan tindak pidana, kecepatan adalah faktor penting. Informasi intelijen yang disampaikan secara tepat waktu dapat mengurangi risiko pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, membangun sistem komunikasi yang efektif antara Satreskrim dan Satintelkam adalah langkah krusial. Sistem ini mencakup prosedur standar operasi dan mekanisme evaluasi berkala. Selain itu untuk mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan pendekatan strategis dalam meningkatkan hubungan kerja antara Satreskrim dan Satintelkam. Menurut Wahyudi, pelatihan bersama, pertukaran data yang lebih transparan, dan pembentukan tim gabungan yang solid adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sinergi antara kedua satuan. Selain itu, pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh kedua satuan akan mempercepat proses pengumpulan dan pemrosesan informasi.

Disatu sisi juga Selama ini antara Satreskrim dengan Satintelkam masih kurang terjalin koordinasi dengan baik dikarenakan adanya ego sektoral di masing-masing satuan yang mana masing-masing satuan merasa lebih bisa menangani suatu permasalahan dibanding satuan lainnya. Begitu halnya dengan Satreskrim saat ini dimana terkadang para anggota Satreskrim sudah merasa pola rekrutmen informan

saat ini berada dalam jalur yang sesuai dan pengendalian informan telah berjalan tanpa hambatan. Bahkan selama ini produk Intelijen dari Intelkam kerap tidak dipakai. Padahal secara kualitas, produk intelijen dari Intelkam lebih mendetail dikarenakan juga mengambil bahan keterangan dari berbagai Polsek di kesatuan wilayah. Persoalan klaim keberhasilan tentang siapa yang paling berhasil dalam penanganan suatu kasus pun menjadi salah satu persoalan kurang terjalannya koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dengan baik.

Kolaborasi yang baik antara Satreskrim dan Satintelkam juga dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan terkait strategi pengungkapan tindak pidana. Menurut Indrawan, "penggunaan pendekatan berbasis data dan analitik yang didukung oleh kerja sama lintas fungsi memungkinkan Polri untuk merespons ancaman kejahatan secara lebih proaktif dan efisien."

Keberhasilan dalam pengungkapan tindak pidana, selain bergantung pada kemampuan teknis, juga memerlukan hubungan kerja yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati antara satuan-satuan kerja. Menurut Kusuma, "kemitraan strategis antara reserse dan intelijen akan memberikan manfaat jangka panjang bagi upaya pencegahan dan pengungkapan kejahatan."

Dengan demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan mekanisme kerja sama antara Satreskrim dan Satintelkam guna meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana. Sebagaimana diungkapkan oleh Zainal, "inovasi dalam koordinasi operasional, termasuk penerapan teknologi informasi yang mendukung kolaborasi lintas fungsi, akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan modern.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Hubungan kerja/koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dalam mengungkap tindak pidana pada Polres Pohuwato belum berjalan dengan baik. Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri nomor 189 tahun 1993 mengatur tentang Hubungan Tata Cara Kerja Fungsi Resersepol (Reserse Kepolisian) dengan Fungsi Intelpampol (Intelijen dan Pengamanan Kepolisian) dalam rangka keterpaduan penanganan kriminalitas, yang seharusnya menjadi landasan untuk melaksanakan hubungan kerja, tidak dilaksanakan. Bahkan masih ada anggota yang tidak mengetahui aturan tersebut Pelaksanaan hubungan kerja dilakukan atas perintah/kebijakan yang

dikeluarkan oleh Pimpinan Kesatuan. Antara kedua satuan terlihat adanya konflik terselubung yang tidak diungkapkan secara langsung. Tiap-tiap satuan menganggap bahwa mereka memiliki kewenangan yang sama sebagai anggota polisi untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan, walaupun sebenarnya dibedakan. Efektivitas hubungan ini sangat tergantung pada faktor kepemimpinan dan komitmen masing-masing satuan dalam mengedepankan tujuan bersama.

Tingkat koordinasi dan kolaborasi antara Satreskrim dan Satintelkam di Polres Pohuwato menunjukkan adanya kerjasama yang belum stabil dan seringkali bersifat situasional. Kolaborasi berjalan optimal pada kasus-kasus besar atau mendesak, namun masih minim dalam situasi normal. Tingkat efektivitas pengungkapan tindak pidana sangat ditentukan oleh seberapa kuat kolaborasi lintas satuan ini dibangun secara berkelanjutan.

### **Saran**

Perlunya Penyusunan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) secara formal antara Satreskrim dan Satintelkam untuk memperjelas wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme kerja sama. Peningkatan pelatihan terpadu dan lintas fungsi untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kepercayaan, serta mengurangi ego sektoral. Dan Pimpinan Polres perlu berperan aktif sebagai mediator dan motivator dalam membangun komunikasi terbuka dan kolaboratif antar satuan.

Melakukan pembentukan Tim Koordinasi Tetap lintas satuan yang difasilitasi oleh Kapolres maupun Wakapolres, guna menjamin kesinambungan koordinasi, bukan hanya saat kasus besar. Selalu Evaluasi dan monitoring rutin terhadap kualitas koordinasi, melalui forum komunikasi lintas fungsi yang dilakukan secara periodik. Serta Penerapan sistem reward and punishment untuk meningkatkan komitmen anggota terhadap pentingnya kolaborasi dalam pengungkapan tindak pidana.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Citra.
- Arvianti, F. N. (2025). Peran dan tanggung jawab reskrim dalam kepolisian. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(1).  
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/838>

- Cipto Handoyo, B. H. (2008). *Hukum tata negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Harefa, H., Fitriati, F., & Ferdi, F. (2018). Optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota kepolisian (Studi Sat Intelkam Polres Solok). *Jurnal Unes Law Review*, 1(1).
- Hariutomo, D. (2003). *Hubungan kerja antara Satreskrim dan Satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara* (Tesis Pascasarjana, Universitas Indonesia).
- Hartanto, B. (2019). *Strategi sinergi antar-satuan dalam Polri*. Jakarta: Pustaka Kriminologi.
- Haryanto, B. (2022). *Peran intelijen dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandiri.
- Hasibuan, A. (2021). *Manajemen kerja sama Satreskrim dan Satintelkam di Polres*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrawan, T. (2021). Analitik berbasis data untuk peningkatan kinerja Polri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(3), 45–60.
- Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023). Amandemen konstruksi hukum dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mencegah adanya indikasi korupsi. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>
- Kelsen, H. (2007). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif* (Cet. II, S. Djaja, Trans.). Bandung: Nusamedia & Nuansa. (Karya asli diterbitkan 1978)
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana*. Jakarta: Mabes Polri.
- Kurniawan, R. (2022). *Kolaborasi Satreskrim dan Satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana*. Bandung: Universitas Indonesia Press.
- Kusuma, R. (2022). *Peningkatan sinergi researse dan intelijen*. Yogyakarta: Ganesha Press.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, S. (2005). *Penemuan hukum (Sebuah pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prakoso, D., & Imunarso, A. (1987). *Hak asasi tersangka dan peranan psikologi dalam konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.

- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan legislatif tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhan, Y. (2022). Tantangan penegakan hukum di era digital. *Jurnal Keamanan Siber*, 9(1), 15–30.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saputra, E. B. W. (n.d.). *Penggunaan informan dalam penyelidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polrestabes Surabaya*. *Airlangga Development Journal*, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Setiawan, L. (2021). *Intelijen keamanan dalam perspektif hukum pidana*. Surabaya: Lentera Hukum.
- Siregar, M. (2020). *Optimalisasi teknologi informasi dalam Polri*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Soejono Soekanto. (1984). *Pengantar penelitian hukum (Cet. ke-3)*. Jakarta: UI Press.
- Soejono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudi, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, M. (2020). *Efektivitas penyidikan dan faktor penghambatnya*. Semarang: Universitas Semesta.
- Usman, H. (2011). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Dikutip dari Sutisna (1989). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, H. (2023). *Strategi meningkatkan kolaborasi intelijen dan reserse*. Jakarta: Bina Nusantara.
- Widyarto, W. G. (2017). Analisis deskriptif: Kerjasama antara konselor dengan guru bidang studi. *Jurnal Nusantara*, 4(2), 100–106.
- Yulianto, D. (2021). *Analisis penyidikan Polri terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Mamasa (Tesis, Universitas Bosowa Makassar)*.
- Zainal, A. (2022). *Inovasi teknologi untuk pencegahan kejahatan*. Jakarta: Polri Publishing.